



**PUTUSAN**  
Nomor 602 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TONY DJOKO HARYONO;**
2. **DEWI KARTIKA NINGSIH;**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Ratna Lumbantoruan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ratna Lumbantoruan, S.H & *Partners*, beralamat di Griya Mitra Blok N 8 Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TAN SUGITO**, bertempat tinggal di Jalan TPI II Blok Z I Nomor 2-3 RT. 12 RW. 5, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Hutabarat, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* Daniel Hutabarat & *Partners*, beralamat di Komplek Siaga Baru Blok C Nomor 14 C, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021*



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak masuk dan beraktifitas di tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;
3. Memerintahkan Para Tergugat meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Sewa-Menyewa Nomor 29 tertanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dihadapan notaris Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., yang diperpanjang dalam Surat Persetujuan tertanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya, ganti kerugian materiil dan immateriil serta bunga dengan perincian sebagai berikut:

4.1. Penggantian biaya:

Biaya Advokat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021



4.2. Kerugian materiil:

Akibat perbuatan Para Tergugat sampai saat ini masih menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 563 milik Penggugat, maka Para Tergugat wajib secara tanggung renteng (bersama-sama/sama rata) mengganti kerugian dengan rincian:

Harga sewa 1 bulan = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Para Tergugat melampaui batas sewa sejak bulan Mei 2018 s/d Juni 2018, maka:

2 bulan (Mei 2018-Juni 2018) x Rp125.000.000,00;  
= Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immateriil, Penggugat banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk meminta Para Tergugat keluar dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 563 milik Penggugat, bahkan pekerjaan, kesehatan dan keluarga menjadi terbengkalai. Namun seluruh jerih payah tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat layak untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng (bersama-sama/sama rata) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4.3. Bunga:

Akibat perbuatan Para Tergugat, kiranya layak dibebankan bunga sebesar 20 % setiap bulannya dari nilai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat mulai dari Para Tergugat tidak meninggalkan lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;

*Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021*



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakanterlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan tidak sah, membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tertanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Surat Pernyataan Akan Membeli Kembali, Akta Sewa Menyewa Nomor 29 tertanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Laurens Gunawan, S.H., Akta Jual Beli Nomor 19/2018 yang dibuat oleh Yuttie

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021



Botoh, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan tertanggal 1 Maret 2018, Surat Persetujuan tertanggal 1 April 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- i. Kerugian atas berpindahnya nama pada Sertifikat SHM Nomor 563 dari nama Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat sehingga objek sengketa patut dihargai dengan nilai tengah antara nilai *appraisal* dengan nilai pasar sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

- ii. Kerugian atas pengrusakan barang berupa pintu pagar, pintu rumah dan meteran listrik yang harus dipasang kembali sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp18.035.000.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Ganti rugi immateriil atas traumatis psikis yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Sewa Menyewa Nomor 29 tertanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., yang diperpanjang dalam Surat Persetujuan tertanggal 1 April 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang sewa menyewa bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 dengan harga sewa 1 (satu) bulannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hang Lekir X Nomor 19 RT. 5 RW. 6, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 231 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung dengan Surat Ukur Nomor 98/1995 tanggal 21 Juni 1995, atas nama Tan Sugito;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 732/PDT/2019/PT.DKI tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 490/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding/Tergugat I dan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding I/Tergugat II;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/semula Pembanding/Tergugat I dan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding I/Tergugat II tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 732/PDT/2019/PT.DKI tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Penohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan eksepsi Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding I/Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 732/Pdt/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak sah, membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 tertanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Surat Pernyataan Akan Membeli Kembali, Akta Sewa Menyewa Nomor 29 tertanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Laurens Gunawan, S.H., Akta Jual Beli Nomor 19/2018 yang dibuat oleh Yuttie Botoh, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan tertanggal 1 Maret 2018, Surat Persetujuan tertanggal 1 April 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 563/Gunung;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- i. Kerugian atas berpindahnya nama pada Sertifikat SHM Nomor 563 dari nama Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat sehingga objek sengketa patut dihargai dengan nilai tengah antara nilai *appraisal* dengan nilai pasar sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021





ii. Kerugian atas pengrusakan barang berupa pintu pagar, pintu rumah dan meteran listrik yang harus dipasang kembali sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Ganti rugi immateriil atas traumatis psikis yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi, dalam semua tingkat peradilan;

Atau: apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Turut Terbanding I/Tergugat II) mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Maret 2020, kontra memori kasasi tanggal 24 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata sewa menyewa objek sengketa antara Penggugat selaku pemilik objek sengketa dengan Para Tergugat selaku penyewa telah berakhir bahkan telah melampaui masa sewa terhitung



semenjak tanggal 30 April 2018 dan Para Tergugat belum membayar uang sewa untuk 2 (dua) bulan sewa yaitu bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat untuk itu wajar apabila Para Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TONY DJOKO HARYONO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TONY DJOKO HARYONO, 2. DEWI KARTIKA NINGSIH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 602 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)